



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap : -----

1. **MUH. RAMDHAN DJAFAR**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singa; -----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Bulukumba yang beralamat di Jalan Bung Tomo Nomor 2 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2332 – XIII/KC/ADK/09/2017, tanggal 01 Agustus 2017, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Bulukumba, selanjutnya disebut ----- **Penggugat**;

2. **MUHAMMAD RAMLI R.**, Lahir di Borong tanggal 16 Maret 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal RT/RW 002/001 Dusun Kajang-kajang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I**;

3. **HASMAWATI, Ama.Or**, Lahir di Borong tanggal 10 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal RT/RW. 002/001 Dusun Kajang-kajang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II**;

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor : 07/Pdt.G.S/2017/PN Blk., dengan damai, dengan mengadakan perdamaian untuk itu, dimana Penggugat selaku pihak Pertama dan Tergugat I serta Tergugat II selaku pihak Kedua telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

1. Pihak Kedua mengakui telah menikmati fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari BRI Unit Singa dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.99/7539/1/2014, dan mengakui adanya tunggakan sebesar : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pokok** : Rp. 66.667.200,-  
**Bunga** : Rp. 9.475.099,-  
**Total** : Rp. 76.142.299,-

2. Atas tunggakan kredit tersebut, pihak kedua bersedia membayar sebesar **Rp 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) dari sisa tunggakan total kredit, yang akan dibayarkan pada tanggal **20 November 2017**; -----
3. Ketika pihak kedua telah membayar tunggakan sesuai sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** maka sisa tunggakan kredit sebesar **Rp. 46.142.299,- (empat puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** dan pembayaran sisa utang akan diangsur sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap tanggal **10** setiap bulan dan pembayaran angsuran tersebut di mulai pada bulan **Desember 2017**; -
4. Apabila **pihak Kedua** tidak memenuhi janji pembayaran sesuai yang diperjanjikan pada **angka 2 dan 3** maka perjanjian tersebut menjadi batal, sehingga terhitung 7 tujuh hari sejak tanggal yang diperjanjikan **pihak Pertama** berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap barang agunan milik Pihak Pertama dalam Nomor : B.99/7539/1/2014 tanggal 27 Januari 2014, berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00471 Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atas nama pemegang hak Hasmawati, atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 Januari 2014 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Januari 2017, dimana pelunasan hutang pihak Kedua akan diambil dari hasil eksekusi barang agunan pihak Kedua sesuai perhitungan dalam system komputer Bank BRI (pihak Pertama); -----
5. Pihak Pertama dan pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba apabila kesepakatan damai sebagaimana dalam angka 2 dan 3 tersebut telah dilaksanakan; -----
6. Bahwa demi kepastian dan jaminan hukum atas kesepakatan perdamaian di bawah tangan ini maka mohon diputuskan oleh Hakim dalam suatu *Acta Van Dading*; -----

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan sebarang-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) sebagai suatu bukti surat yang Sah dan Berharga; -----

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor : 07/Pdt.G.S/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan kembali kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) sebagai mana tersebut di atas, semua pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut; -----

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## P U T U S A N

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Setelah mendengar kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) kedua belah pihak tersebut di atas; -----

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; -----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut; -----
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada kedua belah pihak; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh Hakim Tunggal **Sera Achmad, SH., MH.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Muhammad Syahrir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Muhammad Syahrir, SH.**

**Sera Achmad, SH., MH.**

#### Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	416.000,00

Terbilang (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor : 07/Pdt.G.S/2017/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)